



PUTUSAN
Nomor 38 / Pid.B / 2018 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ERNI SUSILAWATI Alias ERNI;**
Tempat Lahir : Sape;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SILVIANUS HARDU, S.H. dan ANA MARGARETHA BOTA LEWAR, S.H. keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum DPC Peradi Ruteng, yang beralamat di Jl. Ulumbu 63, RT.034/RW.10, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 32/SK.PID/X/2018/PN LBJ tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 38 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-20/Mabar/Epp.2/10/2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa ERNI SUSILAWATI Alias ERNI bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNI SUSILAWATI Alias ERNI berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek milik korban merk CARDINAL CASUAL pada baju tersebut tersapat bercak merah diduga dara;
 - 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan tersebut terdapat bercak merah yang diduga darah;
 - 2 (dua) buah kursi kayu;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081239557437 code IMEI 354858087029263;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081351073954 code IMEI 354858087064740;
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah meja kayu;**(agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FELIX AVEN ALELUYA);**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Pleidooi Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan hukum surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-20/Mabar/Epp.2/10/2018 adalah cacat materiil karena tidak sesuai sebagaimana yang diatur pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga surat dakwaan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan hukum Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-20/Mabar/Epp.2/10/2018 tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum menolak berkas perkara secara Splitsing karena melanggar ketentuan pasal 141 KUHAP;
5. Menyatakan hukum menggunakan saksi mahkota dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP, Pasal 175 KUHAP, Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan Pasal 168 KUHAP serta bertentangan dengan asas-asas hukum pidana;
6. Membebaskan Terdakwa **Erni Susilawati alias Erni** dari hukuman karena tidak memenuhi syarat formal dan metriil dalam due process of law yang seharusnya dijunjung tinggi;
7. Menyatakan Terdakwa **Erni Susilawati alias Erni tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut melakukan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
8. Membebaskan Terdakwa dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
9. Memulihkan hak Terdakwa **Erni Susilawati alias Erni** segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-20 /Mabar/Epp.2/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ERNI SUSILAWATI Alias ERNI pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS (dalam penuntutan terpisah) di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ saya tidak kemana-mana” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS menjawab “ kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesanya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “rencana apa?” lalu saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “kesanya kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI (terdakwa) nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “ kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS “ karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu



ERNI SUSILAWARI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang kerumah;

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesa nanti besok hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “kesa saya sudah di warung garuda” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS duduk dan beberapa saat Terdakwa datang dan ikut duduk satu meja dan Terdakwa langsung berkata “ ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya silahkan” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya pernah” lalu Terdakwa mengatakan “ iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS dan Terdakwa) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian Terdakwa menjawab “oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi



FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “ok”.

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang di gunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada terdakwa bahwa sudah membunuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No: 648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan. terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah



ketiak sebelah kiri. pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah. hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo. 001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiska seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr Ben Mboi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS (dalam penuntutan terpisah) di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ saya tidak kemana-mana” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS menjawab “ kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari



kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “kesa saya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “rencana apa?” lalu saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI (terdakwa) nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS “karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang kerumah;

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “kesa nanti besok hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “kesa saya sudah di warung garuda” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS duduk dan beberapa saat Terdakwa datang dan ikut duduk satu meja dan Terdakwa langsung berkata “ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya silahkan” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya pernah” lalu Terdakwa mengatakan “iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS dan Terdakwa) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “oke saya laksanakan rencana waktu untuk



membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian Terdakwa menjawab “oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “ok”.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang di gunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada terdakwa bahwa sudah membunuh korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No: 648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan. terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri. pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah. hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo. 001.7/47/VIII/2018 tanggl 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiska seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr Ben Mboi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana**



terlebih yang mengakibatkan kematian, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS (dalam penuntutan terpisah) di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjunya saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ saya tidak kemana-mana” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS menjawab “ kalau begitu nanti kalu ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesanya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “rencana apa?” lalu saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “kesanya kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI (terdakwa) nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “ kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS “ karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang kerumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesanya nanti besok hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “kesanya sudah di warung garuda” lalu saksi FELIX



AVEN ALELUYA menjawab “ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS duduk dan beberapa saat Terdakwa datang dan ikut duduk satu meja dan Terdakwa langsung berkata “ ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya silahkan” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya pernah” lalu Terdakwa mengatakan “ iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS dan Terdakwa) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian Terdakwa menjawab “oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “ok”.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayo bakong mengenai kepala bagian belakang korban



kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang di gunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada terdakwa bahwa sudah membunuh korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No: 648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan. terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri. pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah. hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo. 001.7/47/VIII/2018 tanggl 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiska seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr Ben Mboi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS (dalam penuntutan terpisah) di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ saya tidak kemana-mana” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS menjawab “ kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesanya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “rencana apa?” lalu saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “kesanya kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI (terdakwa) nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “ kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS “ karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ iya nanti saya



hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang kerumah;

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesa nanti besok hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “kesa saya sudah di warung garuda” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS duduk dan beberapa saat Terdakwa datang dan ikut duduk satu meja dan Terdakwa langsung berkata “ ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya silahkan” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya pernah” lalu Terdakwa mengatakan “ iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS dan Terdakwa) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian Terdakwa menjawab “oke kalau begitu terima kasih sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “ok”.



- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan "untuk apa kamu datang malam-malam?" tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang di gunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada terdakwa bahwa sudah membunuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No: 648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan. terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri. pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah. hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo. 001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban datang dalam



keadaan tidak sadar. pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr Ben Mboi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa DOMINIKUS DIUS Alias DIUS pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah korban AHMAD FANDI yang beralamat di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS (dalam penuntutan terpisah) di jalan raya jurusan Joneng – Wae Tiong, selanjutnya saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “kesa (ipar) sebentar malam kemana?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ saya tidak kemana-mana” kemudian saksi DOMINIKUS DIUS menjawab “ kalau begitu nanti kalau ada waktu datang kerumah karena ada perlu penting” kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “OK”. Beberapa hari kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA pergi kerumah saksi DOMINIKUS DIUS sesampai di rumah saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesanya ada rencana” kemudian saksi FELIX AVEN



ALELUYA menjawab “rencana apa?” lalu saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “kesa kalau kamu mau bunuh AHMAD FANDI suami ibu ERNI SUSILAWATI (terdakwa) nanti sebagai terima kasihnya saya akan bayar pakai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA bertanya “kenapa bunuh suami Ibu ERNI SUSILAWATI?” dijawab oleh saksi DOMINIKUS DIUS “ karena saya ada hubungan selingkuh dengan ibu ERNI SUSILAWATI (dalam penuntutan terpisah) dan kami rencana mau menikah” selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “saya siap tetapi saya harus dengar dulu pembicaraan dari Ibu ERNI SUSILAWATI sendiri”. kemudian saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ iya nanti saya hubungi ibu ERNI SUSILAWATI untuk atur waktu agar kita bertiga bisa ketemu”. lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA jawab “ oke saya tunggu kabar dari kamu” dan saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang kerumah;

- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi FELIX AVEN ALELUYA menerima telephone dari saksi DOMINIKUS DIUS mengatakan “ kesa nanti besok hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 kita ketemu di warung Garuda di sekitar pasar Lembor” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “OK”.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wita saksi DOMINIKUS DIUS menelphone saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “kesa saya sudah di warung garuda” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “ok saya kesitu”, sampai di warung Garuda saksi FELIX AVEN ALELUYA bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS duduk dan beberapa saat Terdakwa datang dan ikut duduk satu meja dan Terdakwa langsung berkata “ ngomong-ngomong kita langsung omong intinya saja” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya silahkan” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA “apakah DOMINIKUS DIUS pernah cerita kepada kamu mengenai perencanaan pembunuhan AHMAD FANDI?” lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “iya pernah” lalu Terdakwa mengatakan “ iya itu semua atas kesepakatan kami bersama (saksi DOMINIKUS DIUS dan Terdakwa) karena kami sudah tidak bisa pisah lagi”, lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA menjawab “oke saya laksanakan rencana waktu untuk membunuh korban pada 7 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018” kemudian Terdakwa menjawab “oke kalau begitu terima kasih



sebelumnya” kemudian saksi ERNI SUSILAWATI meninggalkan saksi FELIX AVEN ALELUYA dan Terdakwa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut saksi FELIX AVEN ALELUYA mempersiapkan kayu bangko untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 20.30 Wita hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 membawa kayu bangko yang saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan berjalan menuju ke rumah korban kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA mengintip melalui lubang dinding dan melihat korban tidur di ruang tamu kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA menjauh dari rumah korban bertemu dengan saksi DOMINIKUS DIUS lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengatakan “saya akan melakukan pembunuhan terhadap AHMAD FANDI malam ini” kemudian Terdakwa menjawab “ok”.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melihat korban keluar dengan membawa senter untuk pergi ke kebun sekitar beberapa menit korban kembali masuk ke rumah lalu saksi FELIX AVEN ALELUYA mengikuti korban sampai di ruang tamu korban menanyakan kepada saksi FELIX AVEN ALELUYA dengan mengatakan “untuk apa kamu datang malam-malam?” tetapi saksi FELIX AVEN ALELUYA tidak menjawab dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu bakong yang sudah saksi FELIX AVEN ALELUYA persiapkan mengenai punggung kemudian korban mundur ke ruang tengah selanjutnya saksi FELIX AVEN ALELUYA memukul yang kedua menggunakan kayo bakong mengenai kepala bagian belakang korban kemudian korban membalas memukul menggunakan senter mengenai bahu saksi FELIX AVEN ALELUYA sampai terjatuh. kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA bangun dan memukul menggunakan kayu bakong mengenai kepala bagian belakang korban sampai terjatuh dan membuang kayu bakong yang saksi FELIX AVEN ALELUYA pegang dan mengambil papan kayu di dapur yang di gunakan untuk memukul korban yang sudah jatuh tengkurap mengenai samping kanan kepala dan kepala bagian belakang melihat korban sudah tidak sadar saksi FELIX AVEN ALELUYA membuang kayu papan tersebut di dapur sedangkan kayu bakong saksi FELIX AVEN ALELUYA buang ke sungai kemudian saksi FELIX AVEN ALELUYA pulang. sekira pukul 07.00 Wita hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi FELIX AVEN ALELUYA melaporkan kepada terdakwa bahwa sudah membunuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD FANDI meninggal pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di BLUD RSUD dr. Ben



Mboi berdasarkan Visum ET Repertum No: 648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, kepala sebelah kanan, kepala bagian belakang, dan diatas mata sebelah kanan dengan pinggir luka tidak beraturan. terdapat luka lecet di alis mata kanan dan pipi kanan, luka gores di dada sebelah kiri dan luka lebam dimata sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri. pada perabaan tulang tangan kanan diatas pergelangan tangan patah. hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul, Visum Et Repertum Bo. 001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. pada korban ditemukan cedera kepala berat curiga pendarahan dalam otak, patah lengan kiri bawah yang diduga akibat trauma benda tumpul, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan keterangan menerangkan Nama AHMAD FANDI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah meninggal dunia di RSUD Ruteng pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 pukul 04.15 Wita tempat BLUD RSUD dr Ben Mboi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIDELIS GIUS alias FIDELIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap korban Ahmad Fandi di rumahnya yang terletak di Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa akibat pemukulna tersebut, korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi menerima telepon dari saksi Muhamad Harjo pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wita. Bahwa saat itu, saksi



Muhamad Harjo memberi kabar bahwa korban tergeletak dalam rumahnya karena dianiaya oleh orang yang tidak diketahui sehingga setelah mendengar hal itu, saksi segera mendatangi tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian saksi langsung menghubungi Polisi;

- Bahwa setelah petugas kepolisian datang, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Wae Nakeng tetapi kemudian korban di rujuk ke RSUD Ruteng dan keesokan harinya saksi mendengar kabar jika korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban mengalami luka lebam di bagian mata, memar serta darah yang keluar dari bagian kepala korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **ISMAIL ISMI alias ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap korban Ahmad Fandi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wita di rumah korban di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saat ini korba telah meninggal dunia;
- Bahwa awal mula saksi megetahui peristiwa tersebut karena pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wita, istri korban yakni Terdakwa Erni Susilawati datang bersama kedua anaknya ke rumah saksi dan mengatakan kalau suaminya tidak berdaya lagi di rumah, jadi minta tolong agar menghubungi keluarga suaminya. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keadaan suaminya, tetapi Terdakwa menjawab "tidak tahu". Kemudian saksi menghubungi saksi Abidin Den agar membangunkan keluarga korban untuk menyampaikan kejadian tersebut. Setelah itu, saksi menuju ke tempat kejadian dan saat saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat saat itu korban tergeletak di ruangan tengah rumahnya, dan tidak lama datanglah keluarga korban, petugas kepolisian dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Wae Nakeng tetapi kemudian korban dirujuk ke RSUD Ruteng dan keesokan harinya pada tanggal 09 Agustus 2018 korban meninggal dunia;



- Bahwa saat itu kondisi korban mengeluarkan darah dari kepalanya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **SITI JENIA alias JENIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban Ahmad Fandi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, dan waktunya saksi tidak ingat lagi, di rumah korban di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu tentang peristiwa tersebut setelah mendapat kabar melalui telepon dari saksi Ismail Ismi kepada saksi Abidin Den yang meminta agar kami untuk pergi membantu korban karena korban dipukul. Setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian keluarga mendatangi rumah korban tetapi saksi tidak ikut pergi sehingga saat itu saksi tidak tahu bagaimana keadaan korban di rumahnya;
- Bahwa sehari setelah peristiwa tersebut, korban meninggal dunia di RSUD Ruteng dan kemudian dikubur di pekuburan umum Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa korban adalah kakak ipar saksi karena saksi menikah dengan adik korban;
- Bahwa setahu saksi jika kehidupan rumah tangga korban baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Dominikus Dius di rumah korban, tetapi saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari saudara Dominikus Dius berada di rumah korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **ABIDIN DEN alias Bapak HAMDIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban Ahmad Fandi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, dan waktunya saksi tidak ingat lagi, di rumah korban di



Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi menerima kabar dari saksi Ismail Ismi pada hari kejadian sekitar pukul 05.00 Wita, saat itu saksi Ismail Ismi menghubungi saksi dan meminta saksi untuk membangunkan keluarga korban agar pergi membantu korban karena korban dipukul. Setelah itu, saksi membangunkan keluarga korban, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Muhamad Harjo dan yang lainnya mendatangi rumah korban. Setibanya di rumah korban, saksi melihat korban di dalam ruangan tamu rumah dalam posisi tergeletak dengan wajah menengadahkan ke atas, dan ada luka di bagian kepala, pelipis kanan dan ada darah yang keluar dari wajah korban. Setelah beberapa waktu, kemudian petugas kepolisian datang ke tempat kejadian lalumembawa korban ke Puskesmas Wae Nakeng akan tetapi korban kemudian di rujuk ke RSUD Ruteng. Bahwa sehari setelah kejadian, yakni pada tanggal 09 Agustus 2018, korban meninggal dunia di RSUD Ruteng dan kemudian di kubur di Pekuburan Umum Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita di kampung, jika yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban adalah saudara Dominikus Dius dan saudara Felix Aven Aleluya;
- Bahwa saksi juga sering melihat jika saudara Dominikus Dius sering mendatangi rumah Terdakwa Erni Susilawati;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dominikus Dius pernah pergi ke Bima dan saat itu, korban pernah menerima surat panggilan tentang perceraian tetapi korban tidak datang menghadap dan beberapa setelah itu, Terdakwa Erni Susilawati kembali ke Desa Benteng Dewa dan tinggal bersama lagi dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **AGUSTINUS SAFRUDIN alias AGUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa meninggalnya korban Ahmad Fandi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya secara langsung, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari warga di kampung kalau Ahmad Fandi meninggal karena dibunuh dan saat saksi diperiksa oleh Polisi barulah mengetahui jika yang membunuh adalah saudara Felix Aven Aleluya alias Felix, Terdakwa Dominikus Dius alias Dius dan isteri korban yakni Erni Susilawati;
- Bahwa saksi sempat mengikuti acara penguburan korban dan saat itu saksi melihat jenazah korban pada bagian wajahnya dibalut dengan perban;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, pada Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, saat itu saudara Dominikus Dius mengajak saksi untuk pergi memancing dan saksi menyetujuinya, sehingga kami berdua berangkat untuk memancing, Bahwa setibanya di pelabuhan Joneng, saksi lalu pergi mengambil alat tangkap ikan sedangkan saudara Dominikus Dius pergi entah kemana namun ia kembali lagi lalu mengajak saksi untuk menyuluh ikan di kali. Setelah selesai menyuluh ikan, sekitar hari Rabu pukul 01.00 Wita, saksi dan saudara Dominikus Dius duduk-duduk di tenda milik saudara Gonsa yang letaknya tidak jauh dari rumah korban, dan saat itu, tiba-tiba saudara Felix Aven Aleluya datang dengan mengenakan baju dan jaket levis lalu mereka berdua menyuruh saksi menunggu sambil merokok di tenda tersebut sedangkan keduanya berjalan menjauh dari tenda tempat saksi duduk sambil berbincang tetapi saksi tidak tau apa yang dibicarakan. Tidak lama setelah itu, saksi meneriaki saudara Dominikus Dius agar pulang karena saksi sudah lapar, sehingga saudara Dominikus Dius kembali dan selanjutnya saksi bersama saudara Dominikus Dius pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Felix Aven Aleluya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut;

6. Saksi **VERONIKA HALUM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan Ahmad Fandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wita di rumah korban yang terletak di



Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi merupakan isteri sah dari saudara Dominikus Dius;
- Bahwa setahu saksi jika antara saudara Dominikus Dius dan istri korban yaitu Terdakwa Erni Susilawati mempunyai hubungan asmara;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Erni Susilawati dan saudara Dominikus Dius mempunyai hubungan asmara karena saksi dan masyarakat sekitar tempat tinggal rumah korban sering melihat saudara Dominikus Dius sehari-harinya tinggal di rumah Terdakwa Erni Susilawati dan pernah juga tidur di rumah korban;
- Bahwa saudara Dominikus Dius hanya sesekali saja pulang ke rumah saksi dan saat saudara Dominikus Dius pulang ke rumahnya, saudara Dominikus Dius selalu berbuat kasar kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi jika hubungan antara Terdakwa Erni Susilawati dan saudara Dominikus Dius sudah terjalin selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **AGNES NDAMUNG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai pelayan warung yaitu diwarung Garuda di Malawatar Kel.Tangge Kec.Lembor Kab.Manggarai Barat.
- Benar saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wita ada tiga orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang datang ke warung Garuda untuk minum kopi, yang mana saksi sempat melayani minuman kopi kepada ketiga orang tersebut .
- Benar saksi menerangkan bahwa dari ketiga orang tersebut ada seorang laki-laki yang sempat berbicara percakapan singkat dengan saksi yang mana dalam percakapan singkat tersebut, laki-laki tersebut sempat menanyakan pertanyaan kepada saksi dengan pertanyaan:”enu (nona) kamu sudah lama kerja disini? Lalu saksi jawab: “ya kurang lebih sudah dua bulan.”
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu nama ketiga tamu tersebut namun saksi masih ingat wajah ketiga tamu tersebut.
- Ketika pemeriksa memperlihatkan kepada saksi tiga orang tersangka atas nama Felix Aven Aleluya, Dominikus Dius dan Erni Susilawati, saksi menerangkan bahwa saksi kenal wajah ketiga orang



tersebut yang mana ketiga orang tersebut merupakan orang yang saksi maksudkan yaitu orang yang pernah datang duduk bersama didalam warung Garuda pada tanggal 07 agustus 2018 yang pada saat itu saksi sempat melayan minuman kopi kepada ketiga orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi **DOMINIKUS DIUS alias DIUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Erni Susilawati bersama-sama dengan saksi dan saudara Felix Aven Aleluya yang berencana untuk membunuh korban Ahmad Fandi;
- Bahwa perencanaan tersebut berawal atas kesepakatan antara saksi dan Terdakwa Erni Susilawati yang ingin hidup bersama sebagai suami isteri, sehingga agar rencana tersebut tercapai maka saksi dan Terdakwa berniat untuk membunuh suami terdakwa yaitu korban Ahmad Fandi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa meminta bantuan saudara Felix Aven Aleluya untuk membunuh korban Ahmad Fandi dengan imbalan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa perencanaan pembunuhan tersebut berawal saat saksi menyampaikan niat tersebut kepada Terdakw Erni Susilawati sekitar bulan Juli, sekira pukul 22.00 Wita di rumah korban Ahmad Fandi. Kemudian setelah maksud tersebut tersampaikan kepada Terdakwa, kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu, saksi dan Terdakwa bersepakat untuk melaksanakan rencana tersebut, sehingga akhirnya saksi menghubungi dan bertemu dengan saudara Felix Aven Aleluya di rumah saksi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi;
- Bahwa saat saksi dan saudara Felix Aven Aleluya berada di rumah saksi, kemudian saksi mengatakan kepada saudara Felix Aven Aleluya dengan berkata "ipar, saya punya rencana bunuh Ahmad Fandi sesuai kesepakatan saya dan Erni" kemudian Felix bertanya "atas alasan apa?" lalu saksi menjawab "saya dan Erni tidak bisa pisah lagi" lalu Felix menjawab "terus?" saksi mengatakan lagi "saya serahkan ke ipar, saya sendiri tidak mampu, dan sebagai ucapan terimakasihnya saya dan Erni beri uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)", kemudian Felix mengatakan "saya terima tapi saya harus dengar dari Erni lagi baru saya terima". Mendengar hal itu, kemudian saksi mengatur pertemuan kami bertiga dan akhirnya kami bertemu pada hari Selasa,



tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wita di rumah makan Garuda Kecamatan Lembor. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Erni Susilawati menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Dominikus Dius adalah benar dan meminta bantuan kepada saudara Felix Aven Aleluya agar mau membunuh korban Ahmad Fandi. Mengetahui hal itu, kemudian saudara Felix Aven Aleluya menyanggupi keinginan saksi dan Terdakwa sehingga saat itu saudara Felix Aven Aleluya mengatakan "jika ia targetkan pekerjaan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018". Kemudian setelah kami semua bersepakat, lalu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sebelum saudara Felix Aven Aleluya membunuh korban, pada tengah malam sebelum kejadian yaitu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita, saksi sempat bertemu dengan saudara Felix Aven Aleluya di dekat kali tempat saksi sedang menyuluh ikan bersama dengan saksi Agustinus Safrudin. Bahwa saat itu, saudara Felix Aven Aleluya mengatakan kepada saksi dengan berkata "malam ini saya bunuh korban" kemudian saksi menjawab, "terserah kamu" dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agustinus Safrudin pergi kembali pulang;
- Bahwa setelah selesai membunuh korban, saudara Felix Aven Aleluya sempat menghubungi saksi melalui handphone saksi sekitar pukul 07.00 Wita dan saat itu saudara Felix Aven Aleluya mengatakan "saya sudah bunuh tadi malam" lalu saksi menjawab "terima kasih";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa perencanaan tersebut berawal atas kesepakatan antara saksi dan Terdakwa Erni Susilawati yang ingin hidup bersama sebagai suami isteri, sehingga agar rencana tersebut tercapai maka saksi dan Terdakwa berniat untuk membunuh suami terdakwa yaitu korban Ahmad Fandi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa meminta bantuan saudara Felix Aven Aleluya untuk membunuh korban Ahmad Fandi dengan imbalan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan di Warung Garuda, tersebut Terdakwa Erni Susilawati menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Dominikus Dius adalah benar dan meminta bantuan kepada saudara Felix Aven Aleluya agar mau membunuh korban Ahmad Fandi;



9. Saksi **FELIX AVEN ALELUYA** alias **FELIX** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Ahmad Fandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 wita, di rumah korban di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi tetapi di bulan Juli 2018, saat saksi berada di sawah, lalu saksi Dominikus Dius alias Dius menghubungi saksi dan berkata "kapan ke Joneng" kemudian saksi menjawab "mungkin sore" lalu saksi Dius mengatakan "kalau ke Joneng ketemu saya". Selanjutnya ketika sekitar pukul 15.00 Wita di hari dan tanggal yang sama, ketika saksi berada di Joneng, saksi Dius melihat dan menemui saksi. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut di bulan Juli 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, saksi mendatangi rumah saksi Dius dan saat itu saksi Dius menceritakan kepada saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa Erni Susilawati alias Erni, dan saat itu saksi Dius berkata kepada saksi dengan mengatakan "ipar, saya punya rencana" lalu saksi bertanya "rencana apa?" kemudian saksi Dius menjawab "rencana bunuh Ahmad Fandi" kemudian saksi bertanya "atas alasan apa?" lalu saksi Dius menjawab "saya dan Erni ada hubungan, tidak bisa pisah lagi" kemudian saksi bertanya "terus?" lalu saksi Dius menjawab "saya serahkan ke Felix, saya sendiri tidak mampu" lalu saksi menjawab "oke, tapi saya tidak mau kalau tidak dengar langsung dari Erni" lalu saksi Dius menjawab "oke nanti saya telepon supaya Erni ketemu langsung dengan ipar". Setelah itu pembicaraan selesai dan saksi pergi meninggalkan rumah saksi Dius;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 pada waktu pagi hari, saksi Dius menelpon saksi dengan berkata "ipar kita ketemu di warung Garuda sekitar pasar Lembor" kemudian saksi menjawab "oke besok pagi". Kemudian keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus 2018 pagi, saksi menuju ke Malawatar dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan saksi Dius di Warung Garuda. Kemudian ketida saksi dan saksi Dius sedang minum kopi, datanglah Terdakwa Erni Susilawati sehingga kami bersama-sama minum kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Erni duduk, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "barangkali ada yang sudah disampaikan oleh Dius" lalu Terdakwa Erni menjawab "ipar, apa yang dibicarakan oleh Dius itu benar, kami tidak bisa pisah, saya dan Dius rencana mau bunuh suami saya dan sebagai ucapan terima kasih kepada ipar ada uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" kemudian saksi menjawab "baik, saya target dari tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018". Selanjutnya setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian kami semua kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah dari Warung Garuda, saksi menuju ke Joneng. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi sambil membawa potongan kayu bakau, pergi menuju ke rumah korban Ahmad Fandi dan untuk melihat keberadaannya. Sesampainya di rumah korban Ahmad Fandi, saksi mengintip lewat lubang dinding rumah korban dan melihat korban Ahmad Fandi masih tidur di ruang tamu tetapi karena belum larut malam, kemudian saksi berjalan menuju ke pinggir sungai Wae Jamal dan saksi melihat di tempat tersebut ada tenda, sehingga saksi menuju tenda tersebut untuk menghisap rokok. Tidak lama kemudian muncul saksi Dius dan saksi Agustinus Safrudin yang sedang membawa ikan 1 ember. Setelah itu, saksi memanggil saksi Dius dan mengajaknya ke tempat yang gelap sambil berkata kepadanya "ipar, malam ini saya bunuh Ahmad Fandi" lalu saksi Dius menjawab "terserah kamu" dan setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian saksi Dius dan saksi Agustinus Safrudin pergi pulang dan saksi tetap berada di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum saksi masuk ke dalam rumah korban, saksi telah melakukan pengintaian sejak pukul 20.30 Wita dan melihat korban sedang tidur di ruang tamu, tetapi karena belum larut malam, saksi belum melaksanakan rencananya hingga saksi melihat korban keluar masuk rumahnya untuk melihat tanaman yang ada di kebun milik korban. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, korban kembali keluar menuju kebunnya, dan saat itu saksi yang telah membawa kayu bakau kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu tempat korban keluar, dan selanjutnya saksi bersembunyi dibalik pintu tersebut sambil menunggu korban masuk. Bahwa saat korban kembali masuk kerumahnya melalui pintu tersebut, kemudian saksi melihat korban membalikkan badannya dengan maksud akan menutup pintu

Halaman 29 dari 59 - Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan saat itulah saksi memukulkan kayu bakau yang dipegang dengan kedua tangannya tersebut ke arah korban hingga mengenai punggung korban hingga korban terdorong ke depan, kemudian saksi kembali memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan pada bagian belakang kepala korban namun korban melawan dengan cara memukul saksi menggunakan senter yang dibawanya dan sempat mengenai bahu saksi hingga terjatuh, kemudian saksi bangun dan kembali memukul korban menggunakan kayu bakau dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan pada bagian belakang kepala korban hingga terjatuh dan karena saksi melihat kayu bakau tersebut retak, maka saksi membuang kayu tersebut lalu saksi mengambil potongan papan yang ada di dapur dan papan itu saksi gunakan untuk memukul korban sekuat tenaga yang diarahkan pada bagian depan kepala korban sebanyak 2 kali, dan selanjutnya saksi menggoyang-goyangkan tubuh korban untuk memastikan keadaan korban, dan setelah mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi, maka saksi akhirnya keluar dari rumah korban dan kembali menuju kerumahnya sambil membawa kayu bakau tersebut lalu ditengah perjalanan pulang, saksi membuang kayu bakau tersebut di sungai;

- Bahwa saat saksi melakukan perbuatannya tersebut, saksi mengetahui jika Terdakwa Erni Susilawati berada di dalam kamar bersama anaknya, karena saat itu saksi juga mendengar suara anaknya yang berteriak kemudian disusul oleh suara Terdakwa yang berusaha mendiamkan anaknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa setelah Terdakwa Erni duduk, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "barangkali ada yang sudah disampaikan oleh Dius" lalu Terdakwa Erni menjawab "ipar, apa yang dibicarakan oleh Dius itu benar, kami tidak bisa pisah, saya dan Dius rencana mau bunuh suami saya dan sebagai ucapan terima kasih kepada ipar ada uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap suami terdakwa yang bernama Ahmad Fandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, di rumah korban Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa berada di dalam kamar di rumah tersebut bersama dengan kedua anaknya yaitu Irfan dan Ismi;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa mendengar suara teriakan dari korban dengan berkata "tolong, tolong" sambil memanggil nama terdakwa dan mendengar suara keributan, namun saat itu terdakwa tidak menolong korban karena terdakwa merasa takut. Selanjutnya di saat yang bersamaan, terdakwa dengan mengajak serta anaknya kemudian melarikan diri melalui jendela kamarnya kemudian pergi menuju ke rumah saksi Ismail Ismi untuk meminta bantuan agar menolong korban dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga korban;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ismail Ismi, terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Ismi, dan setelah meminta bantuan kepada saksi Ismail Ismi, kemudian terdakwa dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah saksi Ismail Ismi dan tidak kembali ke rumah korban karena masih merasa takut saya bertemu dengan Ismail Ismi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban saat itu karena terdakwa tidak sempat melihat korban dan terdakwa baru kembali lagi ke rumah korban setelah korban sudah dibawa ke Puskesmas Wae Nakeng dan kemudian di rujuk ke RSUD. Ruteng;
- Bahwa sehari setelah kejadian, korban telah meninggal dunia di RSUD. Ruteng;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membunuh korban, tetapi semenjak terdakwa diperiksa di kepolisian, barulah terdakwa mengetahui jika yang membunuh suami terdakwa yaitu Felix Aven Aleluya atas perintah dari Dominikus Dius;
- Bahwa antara terdakwa dan Dominikus Dius mempunyai hubungan perselingkuhan yang dimulai sejak tahun 2016;
- Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi karena Dominikus Dius memaksa terdakwa untuk menjalin hubungan tersebut, dan hubungan perselingkuhan tersebut terjadi tanpa diketahui oleh korban Ahmad Fandi;

Halaman 31 dari 59 - Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan korban, antara Terdakwa, Felix Aven Aleluya dan Dominikus Dius pernah bertemu di Warung Garuda di Lembor;
- Bahwa terdakwa mau datang ke Warung Garuda karena terdakwa pernah diancam oleh Dominikus Dius jika terdakwa tidak datang maka Dominikus Dius akan membakar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa berada di Warung Garuda bersama-sama dengan Felix Aven Aleluya dan Dominikus Dius, terdakwa hanya diam saja dan tidak pernah berbicara mengenai rencana pembunuhan terhadap korban Ahmad Fandi. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah mendengar pembicaraan antara Felix Aven Aleluya dan Dominikus Dius;
- Bahwa saat berada di Warung Garuda, terdakwa duduk dalam satu meja yang sama selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu kami bertiga kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. 648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.P. Lilik Wahyuni Utami, dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng;
2. Visum Et Repertum No. 001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Putra Mbama, Sp.B, dikter pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan milik korban merk CARDINAL CASUAL pada baju tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
2. 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan tersebut terdapat bercak merah yang diduga darah;
3. 2 (dua) buah kursi kayu;
4. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081239557437 code IMEI 3548580887029263;
5. 1 (satu) buah handphone Nokia warna Hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081351073954 code IMEI 354858087064740;
6. 3 (tiga) buah kursi plastik warna Putih;
7. 1 (satu) buah meja kayu;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal



dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa Erni Susilawati telah menyangkal / membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa Erni Susilawati juga telah memberikan keterangan yang berbeda antara keterangan yang diberikannya di depan persidangan dengan keterangannya yang telah diberikannya di penyidik kepolisian, sehingga sebelum sampai pada pembahasan unsur- unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan perencanaan pembunuhan atau secara bersama-sama dengan saksi Dominikus Dius alias Dius dan saksi Felix Aven Aleluya alias Felix **(terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah)** telah melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap korban Ahmad Fandi;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Dominikus Dius dan saksi Felix Aven Aleluya telah memberikan keterangan jika Terdakwa Erni Susilawati alias Erni adalah orang yang mengetahui mengenai perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Ahmad Fandi, karena sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi Dominikus Dius dan saksi Felix Aven Aleluya bersama dengan Terdakwa pernah membicarakan mengenai rencana tersebut di Warung Garuda Lembor, dan saat itu Terdakwa menyetujui maksud tersebut. Tetapi disisi lain, terhadap keterangan kedua saksi tersebut yaitu saksi Dominikus Dius dan saksi Felix Aven Aleluya, Terdakwa telah menyangkal / membantahnya dengan menerangkan jika Terdakwa tidak mengetahui mengenai perencanaan pembunuhan yang hendak dilakukan oleh saksi Dominikus Dius dan saksi Felix Aven Aleluya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keadaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk mencari kebenaran materiil / kebenaran yang sesungguhnya terkait dengan perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Ahmad Fandi,



maka Majelis Hakim akan mencari petunjuk guna menemukan titik terang atas perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik karena antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*". Selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa "*Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:*

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Sedangkan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa "*Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominikus Dius dan saksi Felix Aven Aleluya, yang memberikan keterangan jika saksi Dominikus Dius dan Terdakwa meminta bantuan saksi Felix Aven Aleluya untuk membunuh korban Ahmad Fandi dengan imbalan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dalam pertemuan di Warung Garuda tersebut, Terdakwa Erni Susilawati dan saksi Dominikus Dius dan Felix Aven Aleluya duduk bersama pada satu meja dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi Dominikus Dius adalah benar dan meminta bantuan kepada saudara Felix Aven Aleluya agar mau membunuh korban Ahmad Fandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 187 KUHAP, yang menentukan bahwa "*Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:*

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;



- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Nomor BP/07/VIII/2018/Reskrim tanggal 24 Agustus 2018, di dalamnya terdapat Berita Acara Rekonstruksi tanggal 20 Agustus 2018 beserta lampiran foto (adegan nomor 8) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka *in casu* Terdakwa Erni Susilawati dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam foto adegan tersebut, menggambarkan suatu kejadian/peristiwa yang dimaksudkan sebagai bentuk pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Dominikus Dius dan saksi Felix Aven Aleluya di Warung Garuda dan pertemuan tersebut diketahui pula oleh saksi Agnes Ndamung. Bahwa selain itu, pertemuan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk jika Terdakwa menyetujui rencana yang akan dilakukan oleh saksi Felix Aven Aleluya dan saksi Dominikus Dius;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP dengan Berita Acara Rekonstruksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Berita Acara Rekonstruksi tersebut merupakan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP dan karena itu, terhadap Berita Acara Rekonstruksi tersebut akan dipertimbangkan pula untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dimuka Penyidik Kepolisian Manggarai Barat dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dimuka sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 KUHAP disebutkan "*jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang sehingga jika keterangan saksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidang berbeda dengan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian, maka saksi harus menjelaskan sebab – sebabnya ada perbedaan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri“. Dan kemudian pada ayat (2) menentukan “keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya“;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 “bahwa pengakuan-pengakuan para tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh“. Dan selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 “bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang Pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa“;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia masih tetap mempertahankan pendapatnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan “bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa“. Demikian pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menyatakan “bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan“;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Erni Susilawati alias Erni memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat karena keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP tersebut diberikan dalam keadaan tertekan sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak benar demikian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dan selama pemeriksaan persidangan tersebut juga Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya tekanan yang dialami Terdakwa saat memberikan



keterangan di Penyidik, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika keterangan terdakwa yang telah menyangkal / membantah isi dari Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kepolisian Manggarai Barat adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian pengakuan Terdakwa diluar sidang yang dalam hal ini pengakuan dimuka penyidik dalam bentuk keterangan di dalam BAP Penyidik yang kemudian di muka sidang Pengadilan keterangan dalam BAP tersebut dibantah/disangkal oleh Terdakwa tanpa didasarkan atas alasan yang sah adalah merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dominikus Dius meminta bantuan kepada saksi Felix Aven Aleluya untuk membunuh korban Ahmad Fandi dengan imbalan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa dalam pertemuan di Warung Garuda tersebut, Terdakwa Erni Susilawati dan saksi Dominikus Dius dan Felix Aven Aleluya duduk bersama pada satu meja yang sama dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Felix Aven Aleluya bahwa keinginan saksi Dominikus Dius untuk membunuh korban Ahmad Fandi adalah benar dan Terdakwa menyetujui maksud tersebut dan menyerahkan urusan itu kepada saksi Felix Aven Aleluya agar mau membunuh korban Ahmad Fandi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wita telah meninggal seorang yang bernama Ahmad Fandi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi – Ruteng;
2. Bahwa korban Ahmad Fandi meninggal dunia karena dipukul oleh **saksi Felix Aven Aleluya (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah)** yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, di rumah korban Ahmad Fandi di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Juli 2018, saat saksi Felix Aven Aleluya **(terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah)** berada di sawahnya, kemudian saat itu saksi Dominikus Dius **(terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah)** menghubungi saksi Felix



Aven Aleluya dengan berkata "*kapan kau ke Joneng*" kemudian saksi Felix Aven Aleluya menjawab " *mungkin sore*" lalu saksi Dominikus Dius mengatakan "*kalau ke Joneng, kau ketemu saya*". Selanjutnya ketika sekitar pukul 15.00 Wita di hari dan tanggal yang sama di bulan Juli 2018 tersebut, ketika saksi Felix Aven Aleluya berada di Joneng, saksi Dominikus Dius melihat dan menemui saksi Felix Aven Aleluya di tempat tersebut. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut di bulan Juli 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Felix Aven Aleluya mendatangi rumah saksi Dominikus Dius. Saat keduanya berada di rumah saksi Dominikus Dius, saat itu saksi Dominikus Dius menceritakan kepada saksi Felix Aven Aleluya tentang hubungannya dengan Terdakwa Erni Susilawati alias Erni, dan saat itu saksi Dominikus Dius berkata kepada saksi Felix Aven Aleluya dengan mengatakan "*ipar, saya punya rencana*" lalu saksi Felix Aven Aleluya bertanya "*rencana apa?*" kemudian saksi Dominikus Dius menjawab "*rencana bunuh Ahmad Fandi*" kemudian saksi Felix Aven Aleluya bertanya "*atas alasan apa?*" lalu saksi Dominikus Dius menjawab "*saya dan Erni ada hubungan, tidak bisa pisah lagi*" kemudian saksi Felix Aven Aleluya mengatakan, "*terus?*" lalu saksi Dominikus Dius menjawab "*saya serahkan ke Felix, saya sendiri tidak mampu*" lalu saksi Felix Aven Aleluya menjawab "*oke, tapi saya tidak mau kalau tidak dengar langsung dari Erni*" lalu saksi Dius menjawab "*oke nanti saya telepon supaya Erni ketemu langsung dengan ipar*". Setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian saksi Felix Aven Aleluya pergi meninggalkan rumah saksi Dominikus Dius;

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 pada waktu pagi hari, saksi Dominikus Dius menelpon saksi Felix Aven Aleluya dengan berkata "*ipar kita ketemu di warung Garuda sekitar pasar Lembor*" kemudian saksi Felix Aven Aleluya menjawab "*oke besok pagi*". Kemudian keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus 2018 pagi, saksi Felix Aven Aleluya menuju ke Malawatar dan tidak lama kemudian saksi Felix Aven Aleluya bertemu dengan saksi Dominikus Dius di Warung Garuda Lembor. Kemudian ketika saksi Felix Aven Aleluya dan saksi Dominikus Dius sedang meminum kopi, datanglah Terdakwa Erni Susilawati alias Erni sehingga akhirnya kami bersama-sama meminum kopi di warung tersebut;
5. Bahwa setelah Terdakwa Erni Susilawati alias Erni duduk, kemudian saksi Felix Aven Aleluya bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*barangkali ada yang sudah disampaikan oleh Dius*" lalu Terdakwa



menjawab "ipar, apa yang dibicarakan oleh Dius itu benar, kami tidak bisa pisah, saya dan Dius rencana mau bunuh suami saya dan sebagai ucapan terima kasih kepada ipar ada uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" kemudian saksi Felix Aven Aleluya menjawab "baik, saya target dari tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018". Selanjutnya setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saksi Felix Aven Aleluya serta saksi Dominikus Dius keluar dari Warung Garuda Lembor dan kembali ke rumah masing-masing;

6. Bahwa setelah dari Warung Garuda, saksi Felix Aven Aleluya menuju ke Joneng. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Felix Aven Aleluya sambil membawa potongan kayu bakau, pergi menuju ke rumah korban Ahmad Fandi dan untuk melihat keberadaannya. Sesampainya di rumah korban Ahmad Fandi, saksi Felix Aven Aleluya mengintip lewat lubang dinding rumah korban dan melihat korban Ahmad Fandi masih tidur di ruang tamu tetapi karena belum larut malam, kemudian saksi Felix Aven Aleluya berjalan menuju ke pinggir sungai Wae Jamal dan saksi Felix Aven Aleluya melihat di tempat tersebut ada tenda, sehingga saksi Felix Aven Aleluya menuju tenda tersebut untuk menghisap rokok. Tidak lama kemudian muncul saksi Dominikus Dius dan saksi Agustinus Safrudin yang sedang manyuluh/memancing ikan. Melihat hal itu, saksi Felix Aven Aleluya memanggil saksi Dominikus Dius dan mengajaknya ke tempat yang gelap sambil berkata kepadanya "ipar, malam ini saya bunuh Ahmad Fandi" lalu saksi Dominikus Dius menjawab "terserah kamu" dan setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian saksi Dominikus Dius kembali menemui saksi Agustinus Safrudin dan keduanya pergi pulang dan saksi Felix Aven Aleluya tetap berada di tempat tersebut;
7. Bahwa sebelum saksi Felix Aven Aleluya masuk ke dalam rumah korban, saksi Felix Aven Aleluya telah melakukan pengintaian sejak pukul 20.30 Wita dan melihat korban sedang tidur di ruang tamu, tetapi karena belum larut malam, saksi Felix Aven Aleluya belum melaksanakan rencananya dan masih melihat korban keluar masuk rumahnya untuk melihat tanaman yang ada di kebun milik korban. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, korban kembali keluar menuju kebunnya, dan saat itulah saksi Felix Aven Aleluya yang telah membawa kayu bakau kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu tempat korban keluar, dan selanjutnya saksi Felix Aven Aleluya



bersembunyi dibalik pintu tersebut sambil menunggu korban masuk. Bahwa saat korban kembali masuk kerumahnya melalui pintu tersebut, kemudian saksi Felix Aven Aleluya melihat korban membalikkan badannya dengan maksud akan menutup pintu tersebut, dan saat itulah saksi Felix Aven Aleluya memukulkan kayu bakau yang dipegang dengan kedua tangannya tersebut ke arah korban hingga mengenai punggung korban hingga korban terdorong ke depan. Selanjutnya, saksi Felix Aven Aleluya kembali memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan pada bagian belakang kepala korban namun korban melawan dengan cara memukul saksi Felix Aven Aleluya menggunakan senter yang dibawanya dan sempat mengenai bahu saksi Felix Aven Aleluya hingga terjatuh, kemudian saksi Felix Aven Aleluya bangun dan kembali memukul korban menggunakan kayu bakau dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan pada bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh dan karena saksi Felix Aven Aleluya melihat kayu bakau tersebut retak, maka saksi Felix Aven Aleluya membuang kayu tersebut lalu saksi Felix Aven Aleluya mengambil potongan papan yang ada di dapur dan papan itulah yang saksi Felix Aven Aleluya gunakan untuk memukul korban sekuat tenaga yang diarahkan pada bagian depan kepala korban sebanyak 2 kali, dan setelah itu, saksi Felix Aven Aleluya menggoyang-goyangkan tubuh korban untuk memastikan keadaan korban, dan setelah mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi, maka saksi Felix Aven Aleluya akhirnya keluar dari rumah korban dan kembali menuju kerumahnya sambil membawa kayu bakau tersebut lalu ditengah perjalanan pulang, saksi Felix Aven Aleluya membuang kayu bakau tersebut di sungai;

8. Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa berada di dalam kamar di rumah tersebut bersama dengan kedua anaknya yaitu Irfan dan Ismi, dan saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mendengar suara keributan dan teriakan dari korban dengan berkata "tolong...., tolong....." sambil memanggil nama terdakwa;
9. Bahwa setelah mendengar adanya teriakan tersebut, Terdakwa dengan mengajak serta anaknya kemudian melarikan diri melalui jendela kamarnya kemudian pergi menuju ke rumah saksi Ismail Ismi untuk meminta bantuan agar menolong korban dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga korban;
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban saat itu karena Terdakwa tidak sempat melihat korban dan Terdakwa baru kembali lagi



ke rumah korban setelah korban sudah dibawa ke Puskesmas Wae Nakeng dan kemudian di rujuk ke RSUD. Ruteng;

11. Bahwa akibat perbuatan saksi Felix Aven Aleluya, korban Ahmad Fandi mengalami luka pada bagian kepala dan leher (cedera kepala berat yang diduga pendarahan dalam otak, memar di kelopak mata kiri, patah pada lengan kiri bawah);
12. Bahwa sehari setelah kejadian, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 korban telah meninggal dunia di RSUD. Ruteng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

- Pertama: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- Kedua: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- Ketiga: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- Keempat: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- Kelima: Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari bentuk dakwaan tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan pada diri Terdakwa tersebut dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada diri Terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**";
3. Unsur "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan orang tersebut identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ERNI SUSILAWATI alias ERNI** di persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**";



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil, yaitu delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh si pelaku dengan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja / kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya, KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, "opzet" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;



Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1295 / K / Pid / 1985 tanggal 2 Januari 1986, "bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dan dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut serta tempat pada badan korban yang dilukai oleh terdakwa dengan alatnya tersebut";

Menimbang, bahwa perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu terletak pada apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan dirancangan / direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi sipelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan sedangkan pada pembunuhan yang dirancangan / direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperuntukkan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Bahwa jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan direncanakan terlebih dahulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya direncanakan lebih dahulu. Oleh karena itu menurut R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, bahwa direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu, si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Bahwa demikian pula dalam putusan Hoge Raad (H.R.) tanggal 22 Maret 1909, memutuskan "bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir";

Menimbang, bahwa setelah menguraikan elemen unsur sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya yang perlu diketahui apakah perbuatan terdakwa telah dilakukan secara sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa dari korban Ahmad Fandi ataukah tidak, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wita telah meninggal seorang yang bernama Ahmad Fandi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi – Ruteng. Bahwa korban Ahmad Fandi meninggal dunia karena dipukul oleh **saksi Felix Aven Aleluya (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah)** yang dilakukannya pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 Wita, di rumah korban Ahmad Fandi di Kampung Joneng, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Juli 2018, saat saksi Felix Aven Aleluya (**terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah**) berada di sawahnya, kemudian saat itu saksi Dominikus Dius (**terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah**) menghubungi saksi Felix Aven Aleluya dengan berkata " *kapan kau ke Joneng*" kemudian saksi Felix Aven Aleluya menjawab " *mungkin sore*" lalu saksi Dominikus Dius mengatakan " *kalau ke Joneng, kau ketemu saya*". Selanjutnya ketika sekitar pukul 15.00 Wita di hari dan tanggal yang sama di bulan Juli 2018 tersebut,



ketika saksi Felix Aven Aleluya berada di Joneng, saksi Dominikus Dius melihat dan menemui saksi Felix Aven Aleluya di tempat tersebut. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut di bulan Juli 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Felix Aven Aleluya mendatangi rumah saksi Dominikus Dius. Saat keduanya berada di rumah saksi Dominikus Dius, saat itu saksi Dominikus Dius menceritakan kepada saksi Felix Aven Aleluya tentang hubungannya dengan Terdakwa Erni Susilawati alias Erni, dan saat itu saksi Dominikus Dius berkata kepada saksi Felix Aven Aleluya dengan mengatakan *"ipar, saya punya rencana"* lalu saksi Felix Aven Aleluya bertanya *"rencana apa?"* kemudian saksi Dominikus Dius menjawab *"rencana bunuh Ahmad Fandi"* kemudian saksi Felix Aven Aleluya bertanya *"atas alasan apa?"* lalu saksi Dominikus Dius menjawab *"saya dan Erni ada hubungan, tidak bisa pisah lagi"* kemudian saksi Felix Aven Aleluya mengatakan, *"terus?"* lalu saksi Dominikus Dius menjawab *"saya serahkan ke Felix, saya sendiri tidak mampu"* lalu saksi Felix Aven Aleluya menjawab *"oke, tapi saya tidak mau kalau tidak dengar langsung dari Erni"* lalu saksi Dius menjawab *"oke nanti saya telepon supaya Erni ketemu langsung dengan ipar"*. Setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian saksi Felix Aven Aleluya pergi meninggalkan rumah saksi Dominikus Dius;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 pada waktu pagi hari, saksi Dominikus Dius menelpon saksi Felix Aven Aleluya dengan berkata *"ipar kita ketemu di warung Garuda sekitar pasar Lembor"* kemudian saksi Felix Aven Aleluya menjawab *"oke besok pagi"*. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus 2018 pagi, saksi Felix Aven Aleluya menuju ke Malawatar dan tidak lama kemudian saksi Felix Aven Aleluya bertemu dengan saksi Dominikus Dius di Warung Garuda Lembor. Kemudian ketika saksi Felix Aven Aleluya dan saksi Dominikus Dius sedang meminum kopi, datanglah Terdakwa Erni Susilawati alias Erni sehingga akhirnya mereka bertiga bersama-sama meminum kopi di warung tersebut. Bahwa setelah Terdakwa Erni Susilawati alias Erni duduk, kemudian saksi Felix Aven Aleluya bertanya kepada Terdakwa dengan berkata *"barangkali ada yang sudah disampaikan oleh Dius"* lalu Terdakwa menjawab *"ipar, apa yang dibicarakan oleh Dius itu benar, kami tidak bisa pisah, saya dan Dius rencana mau bunuh suami saya dan sebagai ucapan terima kasih kepada ipar ada uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)"* kemudian saksi Felix Aven Aleluya menjawab *"baik, saya target dari tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018"*. Selanjutnya setelah pembicaraan



tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saksi Felix Aven Aleluya serta saksi Dominikus Dius keluar dari Warung Garuda Lembor dan kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah dari Warung Garuda, saksi Felix Aven Aleluya menuju ke Joneng. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Felix Aven Aleluya sambil membawa potongan kayu bakau, pergi menuju ke rumah korban Ahmad Fandi dan untuk melihat keberadaannya. Sesampainya di rumah korban Ahmad Fandi, saksi Felix Aven Aleluya mengintip lewat lubang dinding rumah korban dan melihat korban Ahmad Fandi masih tidur di ruang tamu tetapi karena belum larut malam, kemudian saksi Felix Aven Aleluya berjalan menuju ke pinggir sungai Wae Jamal dan saksi Felix Aven Aleluya melihat di tempat tersebut ada tenda, sehingga saksi Felix Aven Aleluya menuju tenda tersebut untuk menghisap rokok. Tidak lama kemudian muncul saksi Dominikus Dius dan saksi Agustinus Safrudin yang sedang manyuluh/menangkap ikan. Melihat hal itu, saksi Felix Aven Aleluya memanggil saksi Dominikus Dius dan mengajaknya ke tempat yang gelap sambil berkata kepadanya *"ipar, malam ini saya bunuh Ahmad Fandi"* lalu saksi Dominikus Dius menjawab *"terserah kamu"* dan setelah pembicaraan tersebut selesai, kemudian saksi Dominikus Dius kembali menemui saksi Agustinus Safrudin dan keduanya pergi pulang sedangkan saksi Felix Aven Aleluya tetap berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Felix Aven Aleluya masuk ke dalam rumah korban, saksi Felix Aven Aleluya telah melakukan pengintaian sejak pukul 20.30 Wita dan melihat korban sedang tidur di ruang tamu, tetapi karena belum larut malam, saksi Felix Aven Aleluya belum melaksanakan rencananya dan masih melihat korban keluar masuk rumahnya untuk melihat tanaman yang ada di kebun milik korban. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, korban kembali keluar menuju kebunnya, dan saat itulah saksi Felix Aven Aleluya telah membawa kayu bakau kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui pintu tempat korban keluar, dan selanjutnya saksi Felix Aven Aleluya bersembunyi dibalik pintu tersebut sambil menunggu korban masuk. Bahwa saat korban kembali masuk kerumahnya melalui pintu tersebut, kemudian saksi Felix Aven Aleluya melihat korban membalikkan badannya dengan maksud akan menutup pintu tersebut, dan saat itulah saksi Felix Aven Aleluya memukulkan kayu bakau yang dipegang dengan kedua tangannya tersebut ke arah korban hingga mengenai punggung korban hingga korban terdorong ke depan. Selanjutnya, saksi Felix Aven Aleluya kembali memukulkan kayu



tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan pada bagian belakang kepala korban namun korban melawan dengan cara memukul saksi Felix Aven Aleluya menggunakan senter yang dibawanya dan sempat mengenai bahu saksi Felix Aven Aleluya hingga terjatuh, kemudian saksi Felix Aven Aleluya bangun dan kembali memukul korban menggunakan kayu bakau dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan pada bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh dan karena saksi Felix Aven Aleluya melihat kayu bakau tersebut retak, maka saksi Felix Aven Aleluya membuang kayu tersebut lalu saksi Felix Aven Aleluya mengambil potongan papan yang ada di dapur dan papan itulah yang saksi Felix Aven Aleluya gunakan untuk memukul korban sekuat tenaga yang diarahkan pada bagian depan kepala korban sebanyak 2 kali, dan setelah itu, saksi Felix Aven Aleluya menggoyang-goyangkan tubuh korban untuk memastikan keadaan korban, dan setelah mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi, maka saksi Felix Aven Aleluya akhirnya keluar dari rumah korban dan kembali menuju kerumahnya sambil membawa kayu bakau tersebut lalu ditengah perjalanan pulang, saksi Felix Aven Aleluya membuang kayu bakau tersebut di sungai;

Menimbang, bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa berada di dalam kamar di rumah tersebut bersama dengan kedua anaknya yaitu Irfan dan Ismi, dan saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mendengar suara keributan dan teriakan dari korban dengan berkata "tolong....., tolong....." sambil memanggil nama terdakwa. Bahwa setelah mendengar adanya teriakan tersebut, Terdakwa dengan mengajak serta anaknya kemudian melarikan diri melalui jendela kamarnya kemudian pergi menuju ke rumah saksi Ismail Ismi untuk meminta bantuan agar menolong korban dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Felix Aven Aleluya, maka berdasarkan Visum Et Repertum No. 648/VER/VIII/PKMW/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan Visum Et Repertum No. 001.7/47/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, diketahui jika korban Ahmad Fandi mengalami luka pada bagian kepala dan leher (cedera kepala berat yang diduga pendarahan dalam otak, memar di kelopak mata kiri, patah pada lengan kiri bawah, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001.8/7012/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, diketahui jika korban Ahmad Fandi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan Terdakwa yang bermula dari adanya



hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi Dominikus Dius yang telah terjadi bertahun-tahun kemudian antara keduanya muncul keinginan untuk hidup bersama layaknya suami isteri, sehingga agar niat dan maksud tersebut terwujud, maka Terdakwa dan Dominikus Dius bersepakat untuk membunuh korban Ahmad Fandi. Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Dominikus Dius untuk melaksanakan maksud tersebut, sehingga akhirnya Dominikus Dius meminta bantuan kepada saksi Felix Aven Aleluya untuk membunuh korban Ahmad Fandi dengan imbalan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa selain itu, beberapa jam sebelum kejadian, tepatnya tanggal 7 Agustus 2018 pagi, Terdakwa yang notabene sebagai isteri korban pun telah menyetujui niat dan maksud tersebut dengan menemui saksi Felix Aven Aleluya di Warung Garuda Lembor guna memberikan ijin kepada saksi Felix Aven Aleluya untuk melaksanakan pembunuhan terhadap korban Ahmad Fandi, sehingga dari wujud perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam diri Terdakwa telah terbukti adanya kehendak yang telah direncanakan dalam waktu yang relatif lama untuk menghilangkan nyawa korban Ahmad Fandi yang telah disadari oleh Terdakwa dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yaitu agar Terdakwa dapat hidup bersama dengan saksi Dominikus Dius tanpa adanya gangguan dari korban Ahmad Fandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum



kerena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya antara lain telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Prof. DR. Roeslan Saleh, S.H., yang memberikan penjelasan tentang turut serta yaitu, "tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing para peserta lainnya, melainkan melihat pada perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya";

Menimbang, bahwa arti dari pada turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana dalam praktek peradilan dapat ditemukan dalam beberapa putusan antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1 / 1944 / M / Pid tanggal 22 Desember 1955 dalam pertimbangannya disebutkan:

- Bahwa terduduh adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang dituduhkan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terduduh dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang dituduhkan kepada terduduh tidak perlu bahwa terduduh melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana;



- Bahwa kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Kemudian dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 17 Mei 1943 menentukan "bahwa apabila peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu". Dan pada Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 24 Juni 1935 menentukan "bahwa pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika perbuatan Terdakwa yang merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Ahmad Fandi telah direncanakan bersama-sama dengan **saksi Dominikus Dius** dan **saksi Felix Aven Aleluya (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah)** dimana antara Terdakwa dan saksi Dominikus Dius bersepakat untuk menghilangkan nyawa korban Ahmad Fandi dengan meminta bantuan kepada saksi Felix Aven Aleluya untuk melaksanakan keinginan Terdakwa dan saksi Dominikus Dius tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika antara Terdakwa dan pelaku lainnya telah mempunyai kesamaan kehendak dan adanya hubungan kerja sama yang erat diantara pelaku untuk menghilangkan nyawa korban Ahmad Fandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur "**turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan PDM-20/Mabar/Epp.2/10/2018 atas nama Terdakwa Erni Susilawati tidak memenuhi syarat formil dan materil



sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;

2. Bahwa berkas perkara atas nama Erni Susilawati alias Erni seharusnya tidak dilakukan pemisahan atau Splitsing dengan perkara Terdakwa lainnya atas nama Dominikus Dius alias Dius dan Terdakwa Felix Aven Aleluya alias Felix;
3. Bahwa penggunaan saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara adalah bertentangan dengan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa terdakwa Erni Susilawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Demi keabsahannya, surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP yaitu sebagai berikut:
Ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
- Bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa. “ dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;
- Bahwa dengan mencermati Pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka dapat disimpulkan jika pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan dakwaan tidak dapat diterima ataupun surat dakwaan harus dibatalkan, dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya



dengan ketentuan keberatan tersebut harus diajukan pada saat sidang pertama yaitu “sesaat” atau “setelah” penuntut umum membaca surat dakwaan. Bahwa apabila pengajuan dilakukan di luar tenggang yang disebutkan, maka eksepsi tidak perlu ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 ayat (7);

- Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP kemudian dihubungkan dengan waktu pengajuan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil tersebut, yang mana keberatan tersebut diajukan pada tahap persidangan dengan acara pembelaan atau dengan kata lain, keberatan tersebut diajukan setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara telah ditutup dan setelah adanya tuntutan pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara (Splitsing) dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara;
- Bahwa pemisahan berkas perkara (Splitsing) dilakukan Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya saat yang bersangkutan menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, ataupun dilakukan karena peran masing-masing pelaku yang berbeda, ataupun dengan melihat tempus dan locus delictinya, sehingga sangat dimungkinkan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah;
- Bahwa pemisahan berkas perkara (Splitsing) dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai cara bagi Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran adanya suatu tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan menitikberatkan pada alat bukti saksi yang dimaksudkan agar pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah tersebut. Dengan kata lain, pemisahan berkas perkara dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan seseorang Terdakwa menjadi saksi timbal balik di



antara Terdakwa lainnya yang diajukan dalam penuntutan perkara terpisah;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkeberatan terhadap pemisahan berkas perkara (Splitsing) atas nama Terdakwa Erni Susilawati alias Erni dengan berkas perkara Terdakwa lainnya adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 3 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2437/K/Pid.Sus/2011, menyebutkan bahwa saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota;
- Bahwa pengaturan saksi mahkota awalnya di atur dalam Pasal 168 KUHAP yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali yang bersangkutan menghendaknya, Penuntut Umum dan Terdakwa tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan atas keadaan tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan (deelneming), dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing) serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi. Hal ini bertujuan agar Terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawaban sebagai pelaku perbuatan pidana;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika pengajuan saksi mahkota adalah sepenuhnya kewenangan dari Penuntut Umum untuk dapat membuktikan dakwaannya dan pengajuan saksi mahkota bukanlah suatu bentuk pelanggaran atau larangan sebagai sarana pembuktian atas kebenaran adanya suatu tindak pidana tertentu;



- Bahwa di persidangan, telah didengar keterangan saksi mahkota Dominikus Dius alias Dius dan Felix Aven Aleluya yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah yang mempunyai keterkaitan satu sama lain (splitsing);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika penggunaan saksi mahkota dalam perkara a quo merupakan wewenang dari Penuntut Umum sepanjang saksi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain atau dengan kata lain seseorang yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana tetapi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 4 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan di atas;
- Bahwa terhadap dakwaan alternative tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternative pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan terhadap unsur-unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi seluruhnya sehingga Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”**;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan jika pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang



bertujuan agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan milik korban merk CARDINAL CASUAL pada baju tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
 2. 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan tersebut terdapat bercak merah yang diduga darah;
 3. 2 (dua) buah kursi kayu;
 4. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081239557437 code IMEI 3548580887029263;
 5. 1 (satu) buah handphone Nokia warna Hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081351073954 code IMEI 354858087064740;
 6. 3 (tiga) buah kursi plastik warna Putih;
 7. 1 (satu) buah meja kayu;.
- oleh karena barang-barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Felix Aven Aleluya, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Felix Aven Aleluya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga korban Ahmad Fandi;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama kawan-kawannya tergolong perbuatan main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Erni Susilawati alias Erni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kemeja lengan milik korban merk **CARDINAL CASUAL** pada baju tersebut terdapat bercak merah diduga darah;
 - 2) 1 (satu) buah papan kayu dimana pada papan tersebut terdapat bercak merah yang diduga darah;
 - 3) 2 (dua) buah kursi kayu;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081239557437 code IMEI 3548580887029263;
 - 5) 1 (satu) buah handphone Nokia warna Hitam beserta kartu dengan nomor handphone 081351073954 code IMEI 354858087064740;
 - 6) 3 (tiga) buah kursi plastik warna Putih;
 - 7) 1 (satu) buah meja kayu;.

agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Felix Aven Aleluya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Iya, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iya, S.H.